



## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** sebagai berikut :

**H. Syahril HA bin H. Anang**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Jalan Tjilik Riwut RT 01 Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Humaira binti H. M. Basri**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tjilik Riwut RT 01 Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) telah mengajukan permohonan *a quo* secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Akun Pengguna Lain Perorangan berdasarkan dengan Surat Permohonannya tanggal 4 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara tanggal 4 Nopember 2019 dengan perkara Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon Jalan M. Ali Bahrudin RT 04 Desa Sungai Pasir  
Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan  
Pemohon II berstatus Janda;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak  
andung Pemohon II yang bernama H. Syarwani, dan yang sekaligus  
sebagai wali Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar  
Rp500.000, dan saksi nikahnya masing-masing bernama H. Abdul Rasid  
dan M. Ali, dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para  
tetangga;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,  
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat  
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut  
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang  
mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut  
dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai  
kutipan akta nikahwalaupun Pemohon I dan Pemohon II sudah meminta  
kepadapihak KUA di Kecamatan Pantai Lunci dan dijawab bahwa  
pernikahan kami tidak tercatat, sementara saat ini Pemohon I dan  
Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum  
serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada  
Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I  
dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon I jalan M. Ali  
Bahrudin, RT. 04, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten  
Sukamara;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H. Syahril HA bin H. Anang) dengan Pemohon II (Humaira binti H. M. Basri) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 di rumah Pemohon I Jalan M. Ali Bahrudin RT 04 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau pabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 7 Nopember 2019 melalui media Papan Pengumuman yang berada di Kantor Pengadilan Agama Sukamara ;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara di Domisili Elektronik Para Pemohon dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6208040304590001 atas nama H. Syahril HA, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 6 Mei 2012 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6201026412690006 atas nama Humaira, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 5 April 2019 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0598/AC/2017/PA.Pbun atas nama Humaira binti H. Basri dengan Humaidi Edi Sunardi bin M. Iding, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkan Bun pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* di ajukan dan didaftarkan secara elektronik oleh Para Pemohon pada tanggal 4 Nopember 2019, maka merujuk Pasal 39 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik karenanya pengajuan/pendaftaran permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa telah ternyata pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan secara elektronik di Domisili Elektronik Para Pemohon dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka merujuk Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 *jo.* KMA Nomor 129/KMA/SK/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam 11 huruf D angka 1 dan angka 5 huruf a, karenanya panggilan sidang secara elektronik kepada Para Pemohon tersebut telah sesuai secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 7 (tujuh), Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukamara sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya. Olehnya itu berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Dan dengan demikian Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukamara dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon **di itsbatkan atau disahkan pernikahannya** yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2017 di rumah Pemohon I di Jalan M. Ali Bahrudin RT 04 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon ?;
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2017 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II (P.2) dan Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (P.3), yang mana kesemua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3)

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **H. Syahril HA** dan masih berstatus **belum kawin**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Humaira**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut yang merupakan Akta Cerai atas nama Pemohon II membuktikan bahwa **putusnya perkawinan karena Putusan Pengadilan antara Pemohon II dengan Mantan Suaminya yang bernama Humaidi Edi Sunardi bin M. Iding baru jatuh atau resmi terjadi pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 M.**, atau dengan kata lain **talak satu bain shugra Humaidi Edi Sunardi bin M. Iding terhadap Pemohon II baru mulai jatuh pada hari 20 Nopember 2017 M.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pada pokoknya bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam waktu tunggu atau iddah bagi seorang istri yang putus perkawinannya karena perceraian adalah : bagi yang haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan; bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka tenggang waktu tunggu bagi Pemohon II dihitung sejak jatuhnya talak satu bain sughra Mantan Suami

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Humaidi Edi Sunardi bin M. Iding terhadap Pemohon I, yakni dihitung sejak hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 M dan berakhir sekira pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Perceraian antara Pemohon II dengan Mantan Suami Pemohon II yang bernama Humaidi Edi Sunardi bin M. Iding baru terjadi pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 M dan bahkan masa tunggu (iddah) baru berakhir pada tanggal 20 Februari 2018, sementara Pemohon II menikah lagi dengan Pemohon I pada tanggal 23 Agustus 2017, maka karenanya terbukti **pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2017 di rumah Pemohon I di Jalan M. Ali Bahrudin RT 04 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara tersebut, terjadi atau terbentuk akad nikahnya saat Pemohon II masih masih terikat perkawinan sah dengan orang lain** yakni dengan Mantan Suami Pemohon II yang bernama Humaidi Edi Sunardi bin M. Iding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta hukum tetap sehubungan dengan pernikahan Para Pemohon yang ternyata terjadi atau terbentuk akad nikahnya saat Pemohon II masih masih terikat perkawinan sah dengan orang lain *in casu* Mantan Suami Pemohon II yang bernama Humaidi Edi Sunardi bin M. Iding, maka olehnya itu terbukti telah ternyata perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum tetap berkaitan tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan dalam proses pembentukan akad nikah Para Pemohon, maka dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam sub pertimbangan di muka tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya oleh Majelis Hakim atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa para saksi yang telah dipersiapkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan/atau mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon yang telah ternyata terjadi manakala Pemohon II

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang atau masih dalam masa iddah dengan Mantan Suami Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu syarat dan rukun berdasar hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mistaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) bisa terwujud;

Menimbang, bahwa selain perkawinan mempunyai tujuan mulia, akad perkawinan atau akad nikah juga mengakibatkan halalnya hubungan seseorang dengan seseorang yang lain atau muhrimnya di mana sebelumnya antara keduanya diharamkan, maka oleh sebab itu dalam Agama Islam ditentukan syarat, rukun, wajib dan larangannya (*maani*) dalam pembentukan akad nikah semata-mata karena kesakralan dan kesucian akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa *al-syarth* atau *syarat* menurut istilah *Ushul Fiqih* seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan adalah :

الشرط هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجا عن حقيقته، ولا يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء

Artinya : Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya, adanya sesuatu yang lain, dan ia (syarat) berada di luar dari hakikat sesuatu yang lain itu, serta ketiadaannya (syarat) tidak meniadakan sesuatu yang lain itu.

Menimbang, bahwa salah satu di antara syarat-syarat perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah apa yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain atau masih dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa rukun sama dengan syarat dari segi ketergantungan sesuatu yang lain kepadanya, namun antara keduanya

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan di mana syarat bagi suatu ibadah bukan merupakan bagian dari hakikat pelaksanaan ibadah tersebut, sedangkan rukun adalah bagian dari hakikat suatu ibadah. Semisal kehadiran dua orang saksi menjadi syarat bagi sahnya akad nikah, namun kedua orang saksi itu sendiri merupakan bagian (rukun) dari akad nikah;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun akad nikah sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan peraturan *Syara'*, yakni peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam. Oleh karena itu sah atau *fasid* atau batalnya suatu ikatan perkawinan tergantung pada telah secara sempurna atau tidak sempurnanya unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam tersebut dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon yang telah ternyata terjadi manakala Pemohon II sedang atau masih dalam masa iddah dengan Mantan Suami Pemohon II tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tetap yakni ternyata perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, yakni unsur-unsur pembentuk akad nikah, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2017 di rumah Pemohon I di Jalan M. Ali Bahrudin RT 04 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam, dan olehnya itu permohonan Para Pemohon **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan merujuk ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin** tanggal **25 Nopember 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1441 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.** sebagai Panitera pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota II,

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK                    | : Rp 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,- |
| 4. Redaksi                | : Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai          | : Rp. 6.000,- |

---

**Jumlah** : Rp**116.000,-**

Terbilang : Seratus enam belas ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Skr